

Riset Mendalam tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia

Profil BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama^{[1] [2] [3]}. BAZNAS adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan **Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001** yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional^{[1] [2] [4]}.

Lahirnya **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat** semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional^{[2] [3]}. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara dan berstatus sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk berdasarkan undang-undang^{[5] [4]}.

Sejarah Pembentukan

Sejarah BAZNAS dimulai dengan pembentukan pertama kali melalui **Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional** sesuai amanat Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat^[4]. Perkembangan selanjutnya terjadi seiring dengan disempurnakannya regulasi melalui **Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**^{[2] [3]}.

Visi dan Misi BAZNAS

Visi

"Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat" ^{[1] [6]}

Misi

BAZNAS memiliki sembilan misi utama yang mencakup^[1]:

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan

5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia

Tujuan BAZNAS

BAZNAS bertujuan untuk mewujudkan sembilan aspek strategis, mulai dari terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern hingga terwujudnya Indonesia sebagai *center of excellence* pengelolaan zakat dunia^[1].

Tugas dan Fungsi BAZNAS

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6 dan 7**, BAZNAS memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut^{[7] [8]}:

Tugas BAZNAS

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional^{[7] [8]}.

Fungsi BAZNAS

BAZNAS menyelenggarakan empat fungsi utama^{[7] [8]}:

1. **Perencanaan** pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. **Pelaksanaan** pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. **Pengendalian** pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4. **Pelaporan dan pertanggungjawaban** pelaksanaan pengelolaan zakat

Selain mengelola zakat, BAZNAS juga melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan infak, sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) secara nasional^[7].

Struktur Organisasi BAZNAS

BAZNAS Pusat

BAZNAS pusat dipimpin oleh struktur organisasi yang terdiri dari^[9]:

Pimpinan Utama:

- **Ketua:** Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A.

- **Wakil Ketua:** Mokhammad Mahdum

Pimpinan Bidang:

- **Bidang Teknologi & Informasi:** Muhammad Nadratuzzaman Hosen
- **Bidang Perencanaan, Kajian & Pengembangan:** Zainulbahar Noor
- **Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan:** Saidah Sakwan
- **Bidang Pengumpulan:** Rizaludin Kurniawan
- **Bidang SDM, Keuangan & Umum:** Nur Chamdani
- **Bidang Koordinasi Nasional:** Achmad Sudrajat
- **Pimpinan Ex-Officio:** Kamaruddin Amin

Struktur Eksekutif:

- **Deputi 1 Bidang Pengumpulan:** M. Arifin Purwakananta
- **Deputi 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan:** M. Imdadun Rahmat
- **Sekretaris Utama:** Subhan Cholid

BAZNAS Daerah

BAZNAS memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia^[1]:

- **34 BAZNAS Provinsi**
- **463 BAZNAS Kabupaten/Kota**

BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS dan bertanggung jawab kepada BAZNAS serta pemerintah daerah provinsi^[5]. Khusus di Provinsi Aceh, tidak menggunakan nama BAZNAS tetapi menggunakan **Baitul Maal Aceh**^[5].

Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk mengumpulkan zakat^[10] ^[11]. UPZ merupakan unit atau lembaga yang diberdayakan oleh BAZNAS untuk melakukan pengumpulan zakat dari masyarakat^[11].

Struktur Organisasi UPZ

UPZ terdiri atas^[10]:

- **Pengurus:** Ketua, Sekretaris, Bendahara
- **Penasehat**
- Pengurus dan Penasehat UPZ diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali

Mekanisme Pembentukan UPZ

1. **Audiensi Pimpinan Lembaga:** BAZNAS melakukan audiensi kepada pihak manajemen
2. **Pengajuan SK UPZ:** Instansi mengirimkan surat pengajuan SK disertai daftar nama pengurus UPZ
3. **Sosialisasi:** BAZNAS dan UPZ melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai
4. **Pelaksanaan:** Setelah SK diresmikan, UPZ menyusun RKAT
5. **Monitoring & Evaluasi:** BAZNAS melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan^[10]

Layanan BAZNAS

Jenis Layanan Pengumpulan

Layanan Perbankan

BAZNAS bekerjasama dengan mitra perbankan dalam menyediakan berbagai fasilitas pembayaran zakat, infak, dan sedekah^[12]. Salah satu kolaborasi terbaru adalah dengan **BCA** melalui aplikasi myBCA yang memungkinkan pembayaran ZIS dengan mudah^[13].

Layanan Langsung

1. **Kantor Pusat BAZNAS:** Jl. Matraman Raya No.134, Jakarta Timur
2. **Jemput Zakat:** Untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dengan minimal ZIS Rp1.000.000
3. **Kasir Retailer:** Melalui Alfa Mart, Alfa Midi, Dan + Dan, Pegadaian, Lotte Grosir, dan Indomaret di seluruh Indonesia^[12]

Layanan Digital

1. **BAZNAS Platform:** Melalui website resmi BAZNAS dengan fitur pilihan dana/program, data diri, metode pembayaran, dan niat zakat/infak
2. **Commercial Platform:** Hadir di berbagai layanan transaksi online^[12]

Sistem Payroll

Zakat Payroll System merupakan sistem pemotongan gaji secara massal yang diperuntukan untuk zakat perorangan dengan intensitas massal, massif, dan berkelanjutan^[14] ^[15]. Mekanisme ini meliputi:

- Pegawai Muslim sebagai subjek
- Pemotongan zakat dari gaji dan tunjangan kinerja setiap bulan
- Penyetoran dana ZIS ke rekening BAZNAS atau UPZ
- Pemberian Bukti Setor Zakat (BSZ), NPWZ, dan laporan donasi ZIS^[10]

Layanan Pendistribusian dan Pendayagunaan

BAZNAS menyalurkan ZIS-DSKL melalui berbagai program yang difokuskan untuk:

- Pengentasan kemiskinan
- Peningkatan kesejahteraan umat
- Pengurangan kesenjangan sosial
- Program khusus seperti penanganan stunting^[16]

Regulasi Informasi Publik

Keterbukaan Informasi

BAZNAS menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**^[17]. BAZNAS telah membentuk **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 042 Tahun 2022^[17].

Prestasi Keterbukaan Informasi

BAZNAS RI meraih predikat **INFORMATIF** pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, mendapat peringkat 3 tertinggi kualifikasi Lembaga Non Struktural^[18]. BAZNAS Provinsi Jawa Barat juga meraih predikat serupa^[19].

Akses Laporan Keuangan

BAZNAS menyediakan akses terbuka terhadap laporan keuangan melalui website resmi baznas.go.id^[20]. Laporan keuangan tersedia dalam bentuk^[21]:

- **Laporan Keuangan Tahunan Audited** (2012-2022)
- **Laporan Keuangan Bulanan** (2010-2024)

Regulasi Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan regulasi utama yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia^[22] ^[23]. Undang-undang ini menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat^[22].

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014

PP No. 14 Tahun 2014 mengatur pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ^[23] ^[24] ^[25]. Peraturan ini menjadi pedoman pengelolaan zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ ^[26].

Peraturan Menteri Agama

1. **Peraturan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 2015**: Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 052 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ^[23]
2. **Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2016**: Tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dalam pengelolaan zakat ^[23]

Regulasi Khusus BAZNAS

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014

Inpres No. 3 Tahun 2014 mengatur optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga, sekretariat jenderal lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD melalui BAZNAS ^[27] ^[28] ^[29]. Instruksi ini ditetapkan pada 23 April 2014 ^[29].

Peraturan BAZNAS

BAZNAS memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan internal, seperti:

- **PERBAZNAS Nomor 002 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat
- **Keputusan Ketua BAZNAS** untuk pedoman pengelolaan UPZ ^[27]

Regulasi BAZNAS Daerah

BAZNAS daerah beroperasi berdasarkan koordinasi dengan BAZNAS pusat dan pemerintah daerah ^[30]. **BAZNAS Provinsi** dibentuk oleh Menteri Agama atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS ^[5]. Sedangkan **BAZNAS Kabupaten/Kota** dibentuk sesuai dengan hierarki koordinasi nasional.

Peran BAZNAS daerah mencakup:

- Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam optimalisasi pengumpulan zakat
- Pembentukan dan pembinaan UPZ di wilayahnya
- Pelaporan berkala kepada BAZNAS tingkat atasnya ^[31] ^[32] ^[33]

Regulasi Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Dasar Hukum Pembentukan LAZ

LAZ dapat dibentuk setelah mendapat izin dari pejabat Kementerian Agama berdasarkan^[34] ^[35] ^[36].

- **UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**
- **PP Nomor 14 Tahun 2014**
- **Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2019** tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan LAZ
- **KMA Nomor 333 Tahun 2015** tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan LAZ

Persyaratan Pembentukan LAZ

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum
2. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
3. Memiliki pengawas syariat
4. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan
5. Bersifat nirlaba
6. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
7. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala^[34] ^[35] ^[36]

Jenis LAZ Berdasarkan Skala

1. **LAZ Skala Nasional:** Izin diberikan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi BAZNAS
2. **LAZ Skala Provinsi:** Izin diberikan oleh Direktur Jenderal setelah mendapat rekomendasi BAZNAS
3. **LAZ Skala Kabupaten/Kota:** Sesuai dengan tingkatan administratif^[34] ^[35]

Susunan Pengawas Syariat LAZ

- **Skala Nasional:** 1 Ketua dan 2 Anggota
- **Skala Provinsi:** 1 Ketua dan 1 Anggota
- **Skala Kabupaten/Kota:** 1 Ketua dan 1 Anggota^[34]

Hubungan LAZ dengan BAZNAS

BAZNAS dan LAZ berperan sebagai pelengkap dalam sistem pengelolaan zakat^[30]. BAZNAS berfungsi sebagai lembaga pengarah kebijakan dan regulator utama yang menetapkan standar, sementara LAZ memiliki otonomi dalam operasional pengelolaan zakat di bawah regulasi tersebut^[30]. Relasi ini didasarkan pada prinsip koordinasi daripada subordinasi^[30].

Regulasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Dasar Hukum UPZ

Regulasi UPZ diatur dalam ^[27]:

- **Instruksi Presiden Nomor 003 Tahun 2014** tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga
- **PERBAZNAS Nomor 002 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat
- **Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 013 Tahun 2012** tentang Pedoman Pengelolaan UPZ
- **Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 025 Tahun 2018** tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat BAZNAS

Tugas dan Fungsi UPZ

UPZ memiliki tugas pokok mengumpulkan zakat dari masyarakat di lingkup kerjanya ^[10] ^[11]. Fungsi UPZ meliputi:

- Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah
- Pelaporan kepada BAZNAS yang membentuknya
- Koordinasi dengan instansi/lembaga tempat UPZ dibentuk
- Sosialisasi dan edukasi zakat ^[16] ^[11]

Pelaporan UPZ

UPZ wajib melakukan pelaporan berkala kepada BAZNAS dalam bentuk:

- Laporan pengumpulan dana ZIS
- Data pegawai yang berpartisipasi dalam zakat payroll
- Laporan penyaluran (jika ada kewenangan)
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) ^[10] ^[16]

Hubungan antara Zakat dan Pajak di Indonesia

Aspek Hukum

Dalam sistem perpajakan Indonesia, zakat diatur sebagai pengurang penghasilan kena pajak berdasarkan **Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh s.t.d.t.d UU HPP, PP 60/2010, serta PMK 254/2010** ^[37]. Ketentuan ini memungkinkan zakat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan penghasilan kena pajak ^[37].

Syarat Pengurangan Pajak

Zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak dengan syarat^[37]:

1. Dibayarkan melalui badan atau lembaga penerima zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
2. Zakat dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang
3. Dinilai dengan harga pasar pada saat dibayarkan

Lembaga yang Diakui

Berdasarkan **PER-04/PJ/2022 s.t.d.d PER-3/PJ/2023**, lembaga yang diakui untuk pengurangan pajak meliputi^[37]:

- 3 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- 35 Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional
- 2 Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIZ)
- 33 LAZ skala provinsi
- 188 LAZ skala kabupaten/kota

Insentif Perpajakan

Kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bertujuan^[38]:

- Mendorong masyarakat membayar zakat sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak
- Menghindari beban ganda (double burden) bagi muzaki
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat

Namun implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala terkait pemahaman wajib pajak muslim yang masih rendah dan persepsi prosedur administratif yang rumit^[38].

Fatwa MUI Terkait Zakat

Fatwa-fatwa Utama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan 25 fatwa tentang tata kelola zakat yang menjadi pedoman Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Amil Zakat^[39]. Fatwa-fatwa MUI terkait zakat meliputi^[40]:

Fatwa Intensifikasi Pelaksanaan Zakat:

1. **Fatwa MUI Nomor 003 Tahun 2003** tentang Zakat Penghasilan
2. **Fatwa MUI Nomor 004 Tahun 2003** tentang Penggunaan dan Zakat untuk Istismar (Investasi)
3. **Fatwa MUI Nomor 008 Tahun 2011** tentang Amil Zakat
4. **Fatwa MUI Nomor 013 Tahun 2011** tentang Hukum Zakat atas Harta Haram

5. **Fatwa MUI Nomor 014 Tahun 2011** tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan
6. **Fatwa MUI Nomor 015 Tahun 2011** tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat

Fatwa Khusus Zakat Fitrah:

Fatwa MUI Nomor 65 Tahun 2022 tentang Hukum Masalah-masalah terkait Zakat Fitrah^[41], yang mengatur:

- Hukum membayar zakat fitrah dengan qimah (uang)
- Hukum menyegerakan pembayaran zakat fitrah
- Batas waktu pendistribusian zakat fitrah
- Kewajiban umat Islam yang memenuhi syarat untuk segera menunaikan zakat

Peran Fatwa MUI

Fatwa-fatwa MUI berfungsi sebagai^[39]:

- Pedoman DPS dalam melakukan pengawasan di LAZ
- Memastikan pengelolaan zakat tidak keluar dari aturan syariat
- Memberikan kemaslahatan yang luas bagi masyarakat
- Panduan untuk penyaluran zakat bagi korban bencana

Jenis-jenis Zakat

Klasifikasi Umum

Secara umum zakat terbagi menjadi **tiga jenis utama**^[42] ^[43] ^[44]:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dibayarkan setiap muslim pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri^[45] ^[46] ^[44]. Karakteristiknya:

- **Waktu:** Bulan Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri
- **Kadar:** 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa
- **Subjek:** Setiap muslim yang mampu
- **Tujuan:** Pembersihan diri dan membantu yang kurang beruntung

2. Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan pada jenis-jenis harta tertentu^{[46] [43] [44]}. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 ayat 2, jenis zakat mal meliputi^[43]:

- Emas, perak, dan logam mulia lainnya
- Uang dan surat berharga lainnya
- Perniagaan
- Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- Peternakan dan perikanan
- Pertambangan
- Perindustrian
- Pendapatan dan jasa
- Rikaz (harta temuan)

3. Zakat Penghasilan (Zakat Profesi)

Zakat penghasilan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah^{[42] [43] [44]}.

Definisi dan Syarat-syarat

Zakat Fitrah

Syarat dan Ketentuan:

- Dibayarkan oleh setiap muslim yang mampu
- Mencakup anggota keluarga atau siapa pun yang tinggal di dalam satu rumah
- Dapat dibayar dalam bentuk beras atau setara uang
- Besaran: 1 *sha'* (2.700 gram atau 2,7 kg) gandum, kurma atau beras^[47]

Zakat Mal

Syarat Utama:

- **Nisab:** Mencapai batas minimal harta
- **Haul:** Kepemilikan harta selama satu tahun Hijriyah
- **Halal:** Sumber harta harus halal
- **Milik penuh:** Harta dimiliki secara sah^{[47] [44]}

Zakat Penghasilan

Ketentuan:

- **Nisab:** Penghasilan minimal senilai 85 gram emas per bulan
- **Kadar:** 2,5% dari penghasilan bruto
- **Waktu:** Dibayarkan setiap bulan tanpa menunggu satu tahun^[42] ^[44]

Perhitungan Zakat

Perhitungan Zakat Fitrah

Rumus:

Zakat Fitrah = Jumlah jiwa yang wajib dizakati × besaran zakat fitrah (dalam kg atau setara uang)^[45]

Contoh:

Untuk keluarga 4 orang dengan besaran 2,5 kg beras per jiwa:

Zakat Fitrah = $4 \times 2,5 \text{ kg} = 10 \text{ kg}$ beras

Perhitungan Zakat Mal

Zakat Emas dan Perak

Nisab:

- Emas: 85 gram
- Perak: 595 gram
- **Kadar:** 2,5%^[42]

Rumus:

Zakat = $2,5\% \times \text{Jumlah emas/perak yang tersimpan selama 1 tahun}$ ^[42]

Contoh:

Emas 100 gram dengan harga Rp622.000/gram:

- Nilai emas = $100 \times \text{Rp}622.000 = \text{Rp}62.200.000$
- Zakat = $2,5\% \times \text{Rp}62.200.000 = \text{Rp}1.555.000$ ^[42]

Zakat Penghasilan

Rumus:

Zakat = $\text{Jumlah pendapatan bruto} \times 2,5\%$ ^[42]

Contoh:

Penghasilan Rp6.000.000/bulan:

Zakat = $\text{Rp}6.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp}150.000$ ^[42]

Perhitungan Zakat Pertanian

Nisab: 5 wasaq atau sekitar 653-750 kg beras^{[48] [49]}

Kadar:

- **10%:** Untuk tanah yang diairi air hujan atau sungai/mata air
- **5%:** Untuk tanah yang diairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan)^{[48] [49]}

Perhitungan Zakat Peternakan

Zakat Sapi/Kerbau^[50]

Nisab (Ekor)	Zakat yang Wajib Dikeluarkan
30-59	1 Ekor anak sapi betina
60-69	2 Ekor anak sapi jantan
70-79	1 Ekor anak sapi betina dan jantan
90-99	2 Ekor anak sapi jantan

Zakat Kambing^[50]

Nisab (Ekor)	Zakat yang Wajib Dikeluarkan
40-120	1 Ekor Kambing
121-200	2 Ekor Kambing
201-300	3 Ekor Kambing

Zakat Perikanan

Ketentuan:

- **Nisab:** Hasil panen mencapai sebesar 85 gram emas
- **Kadar:** $2,5\% \times$ hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan
- **Waktu:** Ditunaikan saat panen^[50]

Akuntabilitas dan Transparansi BAZNAS

Laporan Keuangan dan Audit

BAZNAS menerapkan prinsip transparansi melalui publikasi laporan keuangan yang dapat diakses melalui website resmi^{[20] [21]}. Sejak tahun 2001 hingga 2021, laporan keuangan BAZNAS selalu memperoleh predikat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari Kantor Akuntan Publik (KAP) AR Utomo^[20].

Prestasi Akuntabilitas

BAZNAS telah meraih berbagai prestasi dalam bidang akuntabilitas^[20]:

- **Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016** pada lingkup Direktorat Operasi BAZNAS
- **Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP)** tahun 2021 dengan predikat "Menuju Informatif"
- **Predikat INFORMATIF** pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024^[18]

Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2024

BAZNAS menerbitkan **Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024** sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Presiden melalui Menteri Agama^[51] ^[52]. Laporan ini merupakan ikhtiar BAZNAS dalam menghadirkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat di Indonesia^[51] ^[52].

Prinsip 3A BAZNAS

BAZNAS menerapkan prinsip **3A** dalam pengelolaan zakat^[2] ^[3]:

1. **Aman Syari:** Pengelolaan zakat selaras dengan koridor hukum syari
2. **Aman Regulasi:** Memperhatikan rambu-rambu peraturan hukum dan perundangan
3. **Aman NKRI:** Mempererat persaudaraan anak bangsa dan menjauhkan diri dari aktivitas terorisme

Implementasi riset ini menunjukkan bahwa BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat nasional telah memiliki kerangka regulasi yang komprehensif, struktur organisasi yang terstruktur, dan sistem akuntabilitas yang terstandar untuk menjalankan amanah pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di Indonesia.



1. <https://baznas.go.id/baznas-profile>
2. <https://baznas.lampungutarakab.go.id/sejarah>
3. https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional
4. https://baznas.go.id/news-show/Ketahui_in_Syarat_Ajukan_Surat_Rekomendasi_Izin_Pembentukan_LA_Z/2247
5. <https://www.baznasjabar.org/news/baznas-jabar-raih-opini-wtp-ke-10-berturut-turut-bukti-transparansi-dan-akuntabilitas-pengelolaan-dana-umat>
6. <https://baznas.gorontaloakab.go.id/visi-misi/>
7. <https://ppid.baznas.go.id/informasi-publik/berkala/tugas-fungsi-baznas>
8. <https://kalsel.kemenag.go.id/files/file/Penamas/buai1358457374.pdf>
9. <https://baznas.go.id/struktur-baznas>
10. <https://baznas.go.id/upz>

11. <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2023/11/59.pdf>
12. <https://baznas.go.id/layananpembayaran>
13. <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/media-riset/pressroom/siaran-pers/2025/04/08/08/27/kini-layanan-zakat-infak-sedekah-baznas-resmi-bisa-diakses-melalui-mybca>
14. https://eprints.walisongo.ac.id/13525/1/Skripsi_1705026018_Rona_Roikhana.pdf
15. <https://kabtabalong.baznas.go.id/news-show/Rapat-Koordinasi-Daerah-Baznas-Kabupaten-Tabalong-Balangan-Dan-Hulu-Sungai-Utara-Tahun-2024/5379>
16. <https://kabbandung.baznas.go.id/news-show/LaporanHasilPengumpulanUPZKecamatanBAZNASKabBandungJanuari-Juni2024/9362>
17. <https://ppid.baznas.go.id/ppid-baznas-ri/profil-ppid-baznas>
18. <https://ppid.baznas.go.id>
19. <https://ppid.baznasjabar.org>
20. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Transparansi_dan_Akuntabel_Jadi_Kunci,_BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Terus_Berbuat_Kebaikan/1124
21. <https://baznas.go.id/keuangan>
22. <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066.pdf>
23. <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-pengelolaan-zakat>
24. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0ce88d28a86a7313930373338.html>
25. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5451/pp-no-14-tahun-2014>
26. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/30020/PP Nomor 14 Tahun 2014.pdf>
27. <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-upz>
28. <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan/abstrak/24090>
29. <https://baznas.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/253/2017/09/KMA-NO.-333-THN-2015-PE-MBERIAN-IZIN-LAZ.pdf.pdf>
30. <https://testing.mkri.id/berita/pemerintah:-baznas-dan-laz-sebagai-pelengkap-dalam-sistem-pengelolaan-zakat-21724>
31. <https://www.baznaskabupatenbima.or.id/2025/01/rapat-koordinasi-daerah-baznas.html>
32. <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/10916>
33. <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/1674>
34. <https://ptspkalbar.kemenag.go.id/2.3.17.html>
35. <https://kotabekasi.baznas.go.id/struktur-baznas>
36. <https://baznascirebonkab.or.id/pembayaran/>
37. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1809197/menag-usul-zakat-jadi-pengurang-pajak-begini-pengaturannya-saat-ini>
38. <https://tazkia.ac.id/berita/populer/1321-optimalisasi-implementasi-zakat-sebagai-pengurang-penghasilan-kena-pajak-studi-pada-wajib-pajak-muslim-di-indonesia>
39. <https://www.mui.or.id/baca/berita/kh-junaidi-25-fatwa-tentang-tata-kelola-zakat-jadi-pedoman-dps-di-laz>
40. <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/fatwa-mui>
41. <https://fatwamui.com/storage/320/Fatwa-MUI-Nomor-65-Tahun-2022-tentang-Hukum-Masalah-masalah-terkait-Zakat-Fitrah.pdf>

42. <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/28770>
43. <https://www.dompethuafa.org/macam-macam-zakat/>
44. <https://www.sunlife.co.id/id/investment/how-to/mengenal-jenis-zakat-dan-cara-membayarnya/>
45. <https://baznas.go.id/artikel-show/Cara-Menghitung-Zakat-Fitrah/256>
46. <https://www.dompethuafa.org/wajib-tahu-cara-menghitung-zakat-fitrah-dan-zakat-mal/>
47. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/perbedaan-zakat-fitrah-dan-zakat-mal/>
48. <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/ketentuan-zakat-harta-zakat-pertanian-dan-zakat-binatang-ternak-untuk-wilayah-kabupaten-karimun-tahun-1440-h-2019-m->
49. <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26648>
50. https://kotatangerangselatan.baznas.go.id/news-show/ZakatPeternakan_danPerikanan/1045?back=https%3A%2F%2Fkotatangerangselatan.baznas.go.id%2Fnews-all
51. <https://baznas.go.id/assets/images/szn/LPZ Nasional Akhir Tahun 2024.pdf>
52. https://baznas.go.id/assets/images/szn/Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024_Update300425.pdf